



KONSEP DASAR PKAD TERPADU



LUMAJANG
EKSOTIK

KENALAN
DULU
YUK ?



- 
- 
1. APAKAH DITEMPAT SAUDARA SUDAH DILAKUKAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA ??
 2. BAGAIMANA MODEL PELAKSANAAN BINWAS TERSEBUT DI TEMPAT SAUDARA??

SEMANGAT

Mewujudkan
Pemerintahan
Desa yang
berdaya dan
mandiri



- **9 TUJUAN
PENGATURAN**
“ Membentuk
Pemerintah Desa
yang profesional,
efisien dan efektif,
terbuka, serta
bertanggung
jawab”



**SDM APARATUR DESA
BERKUALITAS**

Tahun 2017

Kemendagri membuat
konsep
“Peningkatan Kapasitas
Aparatur Desa”
(PKAD)



HIRARKI

TUJUAN PKAD




PbMAD

RENCANA INDUK STRATEGI
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

RIS-PKAD

PKAD TERPADU

(PUPD, PbMAD, P-PTPD, PKAK & PKAPP)



KONSEP DASAR PKAD TERPADU

program pengembangan kapasitas

bagi aparatur desa yang ditujukan kepada seluruh aparatur desa dan aparatur pemerintahan supra-desa yang turut memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat perkembangan kapasitas aparatur desa, dengan sasaran akhir berupa tercapainya pengembangan kapasitas Aparatur Desa secara masif dan dalam waktu singkat

PUPD : Pembekalan Unsur Pimpinan Desa

Lv.

PbMAD : Pembelajaran Mandiri Aparatur Desa

DESA

P-PTPD : Penguatan Pembina Teknis Pemerintahan Desa

Lv. KECAMATAN

PKAK : Pengembangan Kapasitas Aparatur Kabupaten

Lv. KABUPATEN

PKAPP : Penguatan Kapasitas Aparatur Pusat dan Provinsi

Lv. PUSAT DAN
PROVINSI



PKAD TERPADU DI KABUPATEN LUMAJANG

- TAHUN 2020 Kabupaten Lumajang menetapkan **Peraturan Bupati No. 93 Tahun 2020** Tentang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa TL dari Peraturan Gubernur No. 73 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Timur

INVESTASI
JANGKA
PANJANG


Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa yang selanjutnya disingkat PKAD adalah sebuah **proses terus-menerus** yang dilakukan oleh Bupati, Camat dan Kepala Desa dalam rangka memperoleh kapasitas baru maupun untuk mempertahankan dan/atau memperkuat kapasitas yang ada baik untuk individu, Perangkat Daerah, organisasi dan/atau masyarakat dengan tujuan untuk memenuhi peran dan mandatnya serta mencapai tujuan-tujuan individu/organisasinya.

Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Terpadu adalah satu kegiatan pengembangan kapasitas bagi aparatur pemerintahan desa dan aparatur supra desa yang memberikan pengaruh signifikan terhadap desa secara menyeluruh, masif, bersinergi berdasarkan kedudukan dan dinamika interaksi antara aparatur pemerintahan desa dan supra desa, karakteristik kapasitas **sistemik** serta efektif.




sustainability

Salah satu upaya perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Desa agar lebih mandiri dan berdaya dan terlibat aktif untuk memenuhi kebutuhan peningkatan kapasitasnya.



SIAPA SAJA AKTOR YANG
BERPERAN DALAM
PELAKSANAAN BINWAS
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA
DITEMPAT SAUDARA??

APAKAH ADA OPD LAIN
YANG TERLIBAT??



AKTOR PKAD TERPADU DI KABUPATEN LUMAJANG

KABUPATEN : TIM PKAK / TIM PEMBINA PKAD TERPADU ditetapkan dengan SK Bupati

Terdiri dari : Perangkat Daerah terkait yang melaksanakan fungsi pembinaan pemerintahan desa, seperti Inspektorat, BPKD, Bappeda, BKD, DPMD, Dindik, Dinkes Bagian Tapem, Bagian Organisasi, Bagian Hukum, dll

KECAMATAN : TIM PTPD ditetapkan dengan SK Camat

Terdiri dari : Aparatur Kecamatan dan UPT di kecamatan dan didukung oleh Fasilitator Belajar / Fasbel

Melaksanakan PKAD melalui operasionalisasi PB-PKAD / Klinik Desa/Bilik Pintar di Kecamatan



TOOLS UNTUK EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KEGIATAN PKAD TERPADU

Fasilitator Belajar adalah orang/individu yang akan mendampingi aparatur pemerintahan desa belajar secara mandiri tentang tata kelola pemerintahan desa. Di tetapkan dengan SK Camat

Terdiri dari :

- a. non government organization/lembaga swadaya masyarakat;
- b. pendamping program Pemerintah;
- c. aparatur desa; dan
- d. unit pelaksana teknis dinas.

- Fasilitator Belajar yang terlegalkan dengan Keputusan Camat Saat ini Masih terdiri dari unsur PTPD, Korcam dan Pendamping Desa dan belum mengikutsertakan lintas sektor.
- Tahun 2022 direncanakan akan memasukan unsur lain seperti UPT Puskesmas dimana Dinas Kesehatan yang telah mengadakan kegiatan Pelatihan Fasilitasi Perencanaan Anggaran Desa untuk Kesehatan pada tanggal 27-28 Oktober 2021, dengan harapan UPT Puskesmas Bisa masuk menjadi bagian Fasbel. (Terkait Penganggaran Kesehatan seperti lokus stunting, Kb dll)





24 Sep 2020 10:28:34
8°4'38" S 113°8'2" E
Wonorejo
Pertemuan rutin PbMAD cluster selatan



8°3'10,188"S 113°8'38,532"E
Jalan Raya Gucialit
P3MD Kec. Gucialit Belajar Mandiri Aparatur Desa
Rabu, 19 Februari 2020 10:08:43



2019.12.26.05.44.00



8°3'11,352"S 113°8'39,39"E
Jalan Raya Gucialit
P3MD Kec. Gucialit Belajar Mandiri Aparatur Desa
Rabu, 19 Februari 2020 10:56:46



bersama pembelajaran Mandi



**DESA : Membentuk PbMAD (Pembelajaran Mandiri Aparatur Desa)
ditetapkan dengan SK Kepala Desa
Sasaran Utama : Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD.**



20° C
68° F
PEMERINTAH DI
TAMBUK MAS
PENDAPATAN Rp. 1.041.008.373
BELANJA Rp. 1.772.941.907,70



Shot on vivo S1
AI Triple Camera
2020.01.17 09:17



2020.01.17 09:17



2020.01.17 09:16



24 Sep 2020 10:28:34
8°4'38" S 113°8'2" E
Wonorejo
Pertemuan rutin PbMAD cluster selatan



2020.01.17 09:16



2020.01.17 09:16



24 Sep 2020 10:28:34
8°4'38" S 113°8'2" E
Wonorejo
Pertemuan rutin PbMAD cluster selatan

LATAR BELAKANG DAN MASALAH APA YANG INGIN DIJAWAB DI KABUPATEN LUMAJANG

1. Putusnya informasi dan kemampuan administrasi tata kelola pemerintahan desa akibat Fenomena reshuffle kabinet pasca pemilihan Kepala Desa Baru
2. Kepala Desa Baru butuh peningkatan kapasitas
3. Kucuran Dana Desa yang besar dan High Risk butuh dibina dan diawasi penggunaannya sehingga Penguatan peran Binwas Kecamatan Kepada desa terkait Tata Kelola Keuangan Desa menjadi penting
4. Penyelarasan Perencanaan desa dengan Perencanaan Daerah agar mempunyai daya ungkit yang besar terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
5. Penganggaran desa belum tepat sasaran

6. Selain target tepat waktu, Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran desa sangat perlu ditingkatkan
7. Belum adanya data (kuantitatif & kualitatif) tentang status kapasitas aparatur desa dan supra desa
8. Kurang atau belum samanya pemahaman pemangku kepentingan tentang konsep Pengembangan Kapasitas
9. Masih lemahnya koordinasi diantara pemangku kepentingan pelaksanaan PKAD
10. Keterbatasan SDM Kabupaten, Kecamatan untuk melaksanakan intens PKAD kepada seluruh Aparatur Desa di Kabupaten Lumajang
11. dsb

TUJUAN

1. Mensinergikan seluruh Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pembinaan pemerintahan desa, utamanya pada program kegiatan dengan sasaran desa agar lebih berdampak
2. **Empowering** Kecamatan melalui Penguatan Peran Binwas Kecamatan oleh Perangkat Daerah
3. Menciptakan Fasilitator-fasilitator Belajar mulai dari Level Kabupaten, Kecamatan s.d dilevel Desa
4. Desa lebih mandiri dan berdaya, karena kapasitas aparaturnya meningkat lebih baik, otomatis produktivitas kinerjanya akan membaik
5. Punya data kapasitas aparatur

CAPAIAN :

1. Terbangunnya komitmen mulai dari Bupati s.d Kepala Desa untuk menjalankan PKAD Terpadu
2. Sinergitas Perangkat Daerah Pembina Pemerintahan Desa terbangun melalui Tim PKAK
3. Meningkatnya kapasitas aparatur desa, dan Tersedianya fasilitator belajar ditingkat desa.
4. Jumlah Desa yang mampu menyusun RKPDesa dan APBDea tepat waktu meningkat sebesar 47% .
5. 100% desa tuntas pada penyusunan RKPDesa dan APBDesa, serta dapat ditindaklanjuti dengan tertib pada pelaporan LPPDesa.

LANJUTAN CAPAIAN:

6. Terfasilitasinya penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa serta APBDDesa dengan proses pembangunan partisipatif
7. Terbentuk keselarasan pada dokumen perencanaan di level desa dengan perencanaan di level kabupaten
8. Terwujudnya proses transfer pengetahuan dan pengalaman antar desa.
9. Menguatnya sinergi antar desa dan antara desa dengan kecamatan.
10. Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan oleh kecamatan.
11. Desa dapat dipastikan telah mengalokasikan minimal 1% dari APBDDesa khusus untuk peningkatan kapasitas aparatur Desa

HAMBATAN :

1. Badai Mutasi di Kabupaten dan Kecamatan berdampak pada keberlangsungan informasi dan kesamaan pemahaman diantara Tim PKAK, Tim PTPD, namun dapat di atasi dengan penguatan rencana aksi PKAD yang sudah dibuat oleh Tim.
2. Reshuffle kabinet pasca pemilihan Kepala Desa Baru
3. Anggaran yang terbatas untuk terus intens dalam melaksanakan proses PKAD. Di level kabupaten hal ini dapat diatasi dengan integrasi anggaran antar Perangkat Daerah yang tergabung dalam Tim PKAK untuk kegiatan pembinaan maupun monev PKAD di kecamatan dan desa , sedangkan di level Kecamatan dapat diatasi dengan penyusunan rencana PKAD dan Binwas Kecamatan dengan mengajak desa (interasi anggaran PKAD dengan desa)
4. Fasilitator Belajar masih terbatas jumlahnya
5. Belum punya database terkait person dg spesifik tema yang dikuasai hasil dari proses PKAD
6. intervensi politik dan mindset yang lebih mementingkan hasil jangka pendek

TERIMA KASIH

